

ANALYSIS LIQUIDITY RATIO AT PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) RIAU

Dhita Anastasia

Universitas Muhammadiyah Riau

Email : dhitaans97@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze finance performance and determine the good and bad financial conditions in the management of a company. Which aims to determine the liquidity ratio at the Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau the method used in this research is descriptive quantitative. Based on the results of this study, they are: 1. The Current Ratio of Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau in 2019-2021 is included in the good criteria (liquid) because it is above 100%. 2. The Quick Ratio of Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau for 2019-2021 is included in the good (liquid) criteria because it is above 100%. 3. The Cash Ratio of Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau for 2019-2021 is included in the unfavorable (illiquid) criteria because it is below 20%. This shows that the company's financial performance in terms of liquidity is quite good.

Keywords: *Financial performance; company appraisal; liquidity ratio*

ANALISIS RASIO LIKUIDITAS PADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) RIAU

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan dan mengetahui kondisi keuangan baik buruk didalam pengelolaan suatu perusahaan. Yang bertujuan untuk mengetahui rasio likuiditas pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 1 Rasio Lancar Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) tahun 2019-2021 termasuk dalam kriteria baik (likuid) karena berada diatas 100%. 2. Rasio Cepat Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) tahun 2019-2021 termasuk dalam kriteria baik (likuid) karena berada diatas 100%. 3. Rasio Kas Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) tahun 2019-2021 termasuk dalam kriteria kurang baik (ilikuid) karena berada dibawah 20%. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dari segi Likuiditas dinyatakan Cukup baik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Penilaian Perusahaan; Rasio Likuiditas

PENDAHULUAN

Koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan (Menurut UU No. 25 tahun 1992). Menurut Bapak Proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, Koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pada dasarnya koperasi bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian anggotanya dengan cara melayani anggotanya secara adil dan tidak membeda-bedakan antara anggota yang satu dengan yang lain. “Agar tujuan koperasi dapat tercapai maka koperasi harus mampu menghasilkan sisa hasil usaha (SHU)” (Rudianto, 2010: 9).

Analisis laporan keuangan sangat diperlukan karena dengan menganalisis laporan keuangan koperasi dapat diketahui apakah koperasi itu mengalami kemajuan atau kemunduran. Dalam menganalisis laporan keuangan, suatu koperasi dapat menggunakan analisis rasio di karena analisis rasio merupakan salah satu analisis yang paling banyak digunakan karena sangat sederhana namun sangat kompleks. Prinsip dasar analisis rasio adalah membandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang terdapat di laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak berkepentingan. Laporan keuangan yang telah dihitung rasionya dapat digunakan sebagai sarana pembantu atau acuan untuk pengambilan keputusan bagi pihak koperasi.

Analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur rasio koperasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mengukur tingkat analisis rasio likuiditas untuk menganalisis laporan keuangan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajibannya, dengan kata lain rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar maupun didalam koperasi.

Likuiditas merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan keadaan atau keberlangsungan suatu perusahaan. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang menggunakan likuiditas sebagai tolak ukur atau acuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai kebutuhan atau kegiatan operasional perusahaan. Adapun rumus-rumus yang digunakan untuk analisis rasio likuiditas adalah rasio lancar, rasio cepat, rasio kas atas aktiva lancar, rasio atas utang lancar, rasio aktiva lancar terhadap total aktiva, dan rasio aktiva lancar terhadap utang jangka panjang.

Rury (2014) mengungkapkan bahwa PT. Surya Teguh Perkasa Samarinda memiliki tingkat Likuiditas yang baik dan mampu untuk memenuhi kewajiban lancarnya karena perusahaan memiliki kewajiban nilai persentase rata-rata di atas 100% pada tahun 2010-2012. Walaupun pada tahun 2010 nilai persentasenya tidak mencapai 100% tapi perusahaan masih bisa untuk menutupi hutang lancarnya pada tahun berikutnya, bahwa nilai persentasenya bisa naik rata rata 100%.

Nina (2019) melakukan analisis rasio profitabilitas dan rasio likuiditas untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Astra Internasional, Tbk. Hasilnya menunjukkan Rasio Likuiditas pada Current Ratio PT Astra Internasional, Tbk tahun 2012-2016 termasuk kriteria kurang sehat, Quick Ratio termasuk kriteria kurang sehat. Sedangkan Rasio Profitabilitas Gross Profit Margin termasuk dalam kriteria kurang sehat, Return on Equity (ROE) termasuk dalam kriteria kurang sehat. Dengan demikian, penilaian kesehatan PT Astra Internasional, Tbk tahun 2012-2016 dinyatakan tidak sehat.

Melihat dari kondisi diatas penulis ingin mengetahui dengan menganalisis dan melihat sejauh mana analisis rasio likuiditas yang digunakan sebagai alat yang mengukur kinerja perusahaan, khususnya pada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau yang sekaligus tempat penelitian penulis. Adapun judul penelitian tersebut adalah “**Analisis Rasio Likuiditas Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, sesuai pengamatan penulis maka rumusan masalah adalah bagaimana analisis rasio likuiditas pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau periode 2019-2021?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis rasio likuiditas pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau periode 2019-2021

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang manajemen keuangan khususnya manajemen likuiditas. (2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan kepada pimpinan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau untuk menetapkan strategi dalam upaya menghasilkan Keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. (3) Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, rujukan, dan pengembangan bagi peneliti selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut, menurut Van Horne dan Wachowicz (2012). Menurut Kasmir (2016:134) rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Semakin besar rasio ini berarti semakin likuid perusahaan. Namun demikian, rasio ini mempunyai kelemahan karena tidak semua komponen aktiva lancar memiliki tingkat likuiditas yang sama.

Rumus untuk mencari rasio lancar sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa current ratio merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100% berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau diatas 100%. Artinya aktiva lancar harus di atas jumlah utang lancar (Harahap, 2002)

Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi atau pusat laba. *Quick ratio* hanya memperhitungkan aset yang paling likuid, maka rasio cepat dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Menurut Kasmir (2012:136) "Quick ratio merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan".

Rumus untuk mencari rasio cepat sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Secara umum rasio ini dikatakan sehat (baik), jika rasionya semakin besar. Angka rasio cepat tidak harus 100%, walaupun rasionya tidak mencapai 100% tapi mendekati 100%, juga bisa dikatakan sehat (baik).

Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban. Selain itu pengertian rasio kas menurut Hani (2014:73) "Cash ratio merupakan alat ukur bagi kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan jumlah kas yang dimiliki".

Rumus untuk mencari Rasio Kas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut terlihat bahwa persediaan dan piutang yang kurang likuid harus dikeluarkan dari aktiva lancar, sehingga pembayaran kewajiban jangka pendek bersumber dari kas dan setara kas. Menurut Kasmir (2018:138) bahwa "Rasio kas atau cash merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang". Kesediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau yang datanya diambil dari laporan keuangan Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau yang dilaksanakan pada 28 Juli sampai 30 September 2022 dengan menggunakan data laporan keuangan periode 2019 sampai 2021.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Wardiyanta dan Sugiarto (2017:87) "Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga". Data yang diambil berupa laporan keuangan dari tahun 2019 sampai 2021.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah di Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau. Objek pada penelitian ini adalah laporan keuangan dari perusahaan tersebut yaitu laporan keuangan selama 3 periode yaitu laporan keuangan tahun 2019, 2020, 2021.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang meliputi laporan keuangan berupa neraca dan laporan data laba rugi pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau tahun 2019 sampai 2021 yang menggambarkan keadaan atau peristiwa pada perusahaan secara nyata. Dari beberapa rasio, penelitian memilih menggunakan analisis rasio likuiditas. Teknik analisis deskriptif – kuantitatif digunakan untuk menganalisa data yaitu dengan cara: Rasio Lancar (Current Ratio), Rasio Cepat (Quick Ratio), Rasio Kas (Cash Ratio).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Lancar

Rasio lancar digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk memenuhi hutang lancarnya.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 1. Perhitungan Rasio Lancar

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Lancar	Rasio Lancar
2019	5.838.153.936,98	4.446.120.930,24	131,30%
2020	5.273.303.941,56	4.130.227.348,60	127,67%
2021	5.980.663.859,39	4.515.638.226,23	132,44%

Sumber: Laporan Keuangan Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau

Berdasarkan pada tabel 4.1. perhitungan rasio lancar diatas, nilai rasio lancar pada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau periode 2019 sampai 2021 bisa dikatakan baik (likuid), karena standar rasio lancar pus kud 125%. Aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek koperasi sudah memenuhi standar sehat dan dipertahankan. Akan tetapi rasio pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan tahun lainnya dikarenakan nilai kewajiban jangka pendek tahun 2020 turun 315.893.581,64 atau 3,63% menjadi 4.130.227.348,60 dari periode sebelumnya sebesar 4.446.120.930,24. Hal ini disebabkan oleh menurunnya akun utang usaha dan beban yang masih harus dibayar.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 2. Perhitungan Rasio Cepat

Tahun	Aset Lancar – Persediaan (Rp)	Kewajiban Lancar	Rasio Cepat
2019	5.540.935.942,98	4.446.120.930,24	124,62%
2020	5.009.750.947,56	4.130.227.348,60	121,29%
2021	5.888.062.859,01	4.515.638.226,23	130,39%

Sumber: Laporan Keuangan Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau

Untuk prinsip kehati-hatian perusahaan, maka besarnya quick ratio paling rendah adalah 150% atau 1,5. Artinya kewajiban jangka pendek 150% dijamin oleh aset lancar selain persediaan sebesar 150%. Semakin tinggi nilai rasio maka menunjukkan semakin baik pula kinerja keuangan yang dicapai perusahaan.

Pada tahun 2019 ke tahun 2020 rasio cepat mengalami penurunan sebesar 3,33% dari pengurangan (124,62% - 121,29%) pada tahun 2017 ke tahun 2018 rasio cepat mengalami peningkatan sebesar 9,1% diperoleh dari (130,39% - 121,29%). Nilai rasio cepat tersebut dapat dikatakan rendah namun jika piutang perusahaan dapat ditagih, perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya tanpa harus melikuidasi persediaan untuk prinsip kehati-hatian perusahaan, maka besarnya quick ratio paling rendah adalah 150% atau 1,5. Artinya kewajiban jangka pendek 150% dijamin oleh aset lancar selain persediaan sebesar 150%. Semakin tinggi nilai rasio maka menunjukkan semakin baik pula kinerja keuangan yang dicapai oleh perusahaan

Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan jumlah kas yang dimiliki.

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Tabel 3 Perhitungan Rasio Kas

Tahun	Kas dan Bank (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Kas
2019	774.661.059,13	4.446.120.930,24	17,42%
2020	319.655.703,96	4.094.534.011,24	7,80%
2021	494.743.599,51	4.483.309.181,24	11,03%

Sumber: Laporan Keuangan Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau

Berdasarkan pada tabel 4.3. Perhitungan rasio kas diatas, nilai rasio kas pada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau periode 2019 sampai 2021 bisa dikatakan kurang baik (ilikuid), karena standar sehat rasio kas 20%. Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek koperasi belum memenuhi standar sehat lakukan evaluasi dan tindak lanjut dengan memperbesar persentase kas dan bank atau memperkecil kewajiban jangka pendek. Nilai rasio kas pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 96.2% dari pengurangan (17,42% - 7,80%), pada tahun 2020 ke tahun 2021 rasio kas mengalami peningkatan sebesar 3,23% diperoleh dari (11,03% - 7,80%).

PENUTUP

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu analisis likuiditas perusahaan Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau periode 2019 sampai 2021 sebagai berikut:

Analisis rasio likuiditas pada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau dilihat dari analisis rasio lancar, berada dalam kondisi baik (likuid), hanya ditahun 2020 memiliki nilai rasio yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun yang lain, dikarenakan nilai kewajiban jangka pendek dan aset lancar pada tahun 2020 lebih rendah dari tahun yang lain.

Analisis rasio likuiditas pada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau dilihat dari analisis rasio cepat, berada dalam kondisi baik (likuid), hanya ditahun 2020 memiliki nilai rasio yang lebih kecil dibanding tahun yang lain, dikarenakan penurunan aset lancar dan persediaan ditahun tersebut.

Analisis rasio likuiditas pada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Riau dilihat dari analisis rasio kas, berada dalam kondisi kurang baik (ilikuid), karena memiliki rasio dibawah standar rata rata baik.

Beberapa saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan kesimpulan diatas, yaitu perusahaan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau hendaknya mempertahankan rasio likuiditas yaitu rasio lancar, dan rasio cepat karena berada di atas rata rata sudah bernilai cukup baik, tetapi untuk rasio likuiditas dengan rasio kas harus diperbaiki dengan cara meningkatkan jumlah kas dan aktiva lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. "Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hesti Widya Palupi Hapsak, (2018) "*Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017)*" Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Horne, James C. Van dan Jhon M. Wachowicz. 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan. Edisi 13. Salemba Empat, Jakarta.
- Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Kasmir, (2018). Manajemen sumber daya manusia (teori dan praktik). Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Rudianto. (2010). Akuntansi Koperasi Edisi Kedua. Jakarta. Erlangga.
- Sugiarto. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Syafri Hani, (2014), Teknik Analisa Laporan Keuangan, In Media.
- Perundang-undangan**
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian